



P U T U S A N

SALINAN

Nomor : 547/Pdt.G/2013/PA.Tbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Kayu Jati RT. 003 RW. 011 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "**Penggugat**";
melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Pemasarakatan (RUTAN KLAS II.B TJ. BALAI KARIMUN) No. 1 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dalam register perkara Nomor : 547/Pdt.G/2013/PA.Tbh, tanggal 02 Desember 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 18 Desember 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 056/56/I/2004 tertanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor :547/Pdt.G/2013/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama: 1. FIRNANDA ALPIAN DINATA bin SUPRIADI, LAKI-LAKI, umur 9 tahun, 2. ALYUDA MAULANA bin SUPRIADI, laki-laki, umur 5 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan orang tua Tergugat dan biaya anak ditanggung oleh Penggugat;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal di Sungai Beringin;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan sekarang telah ditangkap dan ditahan di Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2013, pada alamat sebagaimana disebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor :547/Pdt.G/2013/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut Relaas tanggal 12 Desember 2013 dan tanggal 28 Januari 2014 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 056/561/I/2004, tanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir(P-1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan para saksi yang menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan, dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 di hadapan KUA Kecamatan Tembilahan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul serumah mula-mula di rumah orang tua Penggugat kemudian berpindah-pindah tempat tinggal terakhir bertempat tinggal di Sungai Beringin;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagai suami-istri dan dikaruniai 2 orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak dari bulan Juni tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor :547/Pdt.G/2013/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini Tergugat telah menjadi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Balai karimun akibat Tergugat mencuri sarang walet;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 di hadapan KUA Kecamatan Tembilahan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul serumah mula-mula di rumah orang tua Penggugat kemudian berpindah-pindah tempat tinggal terakhir bertempat tinggal di Sungai Beringin;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagai suami-istri dan dikaruniai 2 orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak dari bulan Juni tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi yaitu nafkah yang Tergugat berikan tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat Tergugat kemudian sekarang Tergugat sedang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Balai karimun akibat mencuri sarang walet;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan saksi tidak bersedia lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor :547/Pdt.G/2013/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya yang selengkapanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat butir (1) dan sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 056/561/I/2004, tanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (bukti P-1), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil oleh karena itu ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan sekarang telah ditangkap dan ditahan di Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun bahkan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah Tergugat karena ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi tetap, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor :547/Pdt.G/2013/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu : **Saksi I** dan **Saksi II** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan sekarang telah menjadi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Balai Karimun akibat mencuri sarang burung walet bahkan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan juga saksi sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, yang keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan sesuai pula dengan dalil Penggugat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana pula ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim juga berpendapat bilamana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibiarkan dalam keadaan demikian, maka hanya akan menimbulkan kemadharatan bagi keduanya, sehingga jalan untuk menghindari kemadharatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi Penggugat dengan Tergugat adalah memutuskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhazzab juz II halaman 82 sebagai berikut ;

وان اشدت عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa gugatan cerai gugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor :547/Pdt.G/2013/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, dalil-dalil syar'i dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor :547/Pdt.G/2013/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus di Tembilahan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari **Drs. NUSIRWAN, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **NURHEMA, M.Ag.** dan **RIKI DERMAWAN, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu **AMIR JAYA, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. NUSIRWAN, SH.,MH.

Hakim Anggota

ttd.

Hakim Anggota

ttd.

NURHEMA, M.Ag.

RIKI DERMAWAN, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd.

AMIR JAYA, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 220.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Tembilahan 11 Februari 2014

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Drs. BULGANI

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor :547/Pdt.G/2013/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Putusan Nomor :547/Pdt.G/2013/PA.Tbh